Muhammad Abduh Tuasikal

بسم الله الرحمن الرحيم

PENERBIT Rumaysho

Hadits Puasa

DARI BULUGHUL MARAM

Muhammad Abduh Tuasikal

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman.

Buku ini berisi catatan faedah dari hadits-hadits kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahasan di dalam kitab tersebut insya Allah akan dibagi menjadi beberapa serial buku. Kali ini diangkat sebelas pembahasan dari empat belas hadits. Berisi bahasan pengertian ash-shiyam (puasa), faedah dan hikmah puasa, bagaimana kita mengawali Ramadan, masalah penentuan awal Ramadan, cara berniat puasa, bagaimana makan sahur dan berbuka puasa, hingga puasa wishal dan bermaksiat saat berpuasa.

Kami tak lupa menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terbitnya buku ini. Terutama kepada orang tua tercinta (Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H.) serta istri tersayang (Rini Rahmawati, A.Md.) yang selalu mendukung dan mendoakan kami untuk bisa terus berkarya.

Seperti kata pepatah bahasa kita, "Tak ada gading yang tak retak," kami sendiri merasa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak--yang bersifat membangun--selalu kami nantikan demi semakin baiknya buku ini.

Umar bin Al-Khatthab berkata, “Semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami di hadapan kami.”

Semoga Allah menjadikan amalan ini ikhlas mengharap wajah-Nya. Moga amalan ini bermanfaat bagi hidup dan mati penulis. Moga buku sederhana ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Hasbunallah wa ni’mal wakiil.

Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.

Semoga Allah mengampuni dosanya, kedua orang tuanya, serta istri dan anaknya.

Selesai disusun @ Pesantren Darush Sholihin, Warak, Girisekar, Panggang, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta, Jumat pagi, 20 Syakban 1440 H (26 April 2019)

Daftar Isi

Penjelasan Kitab Puasa

كِتَابُ اَلصِّيَامِ

Secara bahasa, ash-shiyam berarti al-imsak, menahan diri. Secara istilah ash-shiyam berarti menahan diri dari berbagai pembatal disertai niat, dilakukan oleh orang tertentu, pada waktu tertentu.

Berarti puasa harus disertai niat. Puasa juga harus menahan diri dari berbagai pembatal seperti makan, minum, dan hubungan intim (jimak). Tiga hal ini disepakati oleh para ulama, sedangkan pembatal puasa lainnya masih diperselisihkan. Yang melakukan puasa adalah muslim, mukallaf (sudah dibebani syariat), dan pada wanita bebas dari haidh dan nifas. Sedangkan dilakukan pada waktu tertentu berarti dari terbit Fajar Shubuh hingga tenggelam matahari.

Puasa Ramadan sudah diwajibkan sejak tahun kedua hijriyah berdasarkan ijmak. Puasa diwajibkan secara bertahap. Awalnya puasa diwajibkan dalam bentuk pilihan yaitu mau berpuasa ataukah mengeluarkan fidyah. Allah ﷻ berfirman,

﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾﴾

"(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari

yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. Al Baqarah: 184).

Kemudian Allah mewajibkan puasa selain pada orang sakit dan musafir. Nantinya orang sakit dan musafir mengqadha' jika uzurnya telah hilang. Dalam ayat disebutkan,

Allah ﷻ berfirman,

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥ ﴾

"*(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur*." (QS. Al Baqarah: 185).

Faedah dan Hikmah Puasa

Pertama: Puasa adalah cara termudah untuk menggapai ketakwaan kepada Allah karena puasa punya pengaruh kuat dalam menjaga anggota badan secara lahir dan menguatkan batin.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٣ ﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa*." (QS. Al-Baqarah: 183).

Kedua: Beribadah kepada Allah dengan meninggalkan berbagai syahwat dan hal-hal yang disukai sementara waktu. Hal ini untuk membuktikan bagaimanakah besarnya kecintaan seorang hamba kepada Allah ataukah tidak.

Allah ﷻ mengingatkan agar kita tidak menuruti hawa nafsu seperti yang pernah diingatkan pada Nabi Daud ؑ,

﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦ ﴾

“*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan*.” (QS. Shaad: 26)

Dalam ayat lainnya juga diingatkan,

﴿ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ١٥ ﴾

“*Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka*.” (QS. Asy-Syura: 15)

Walau memang nafsu adalah suatu yang pasti ada pada diri manusia. Kalau tidak ada nafsu makan, nafsu minum, nafsu pada wanita, tentu ia akan sulit mempertahankan hidup dan sulit untuk menikah dan menyukai lawan jenisnya.

Ibnu Taimiyah dalam *Majmu'ah Al-Fatawa* (10:635) menyatakan, “Adanya nafsu dan syahwat itu sendiri tidaklah berakibat seseorang dihukum. Seseorang baru dikatakan terkena hukuman ketika ia menuruti nafsunya sehingga yang ia harus lakukan adalah melarang nafsunya (untuk melanggar larangan Allah). Melarang nafsu yang akan salah itulah yang masuk ibadah dan amal shalih.”

Ketiga: Puasa adalah untuk melatih jiwa untuk bersabar.

Ibnu Rajab Al Hambali -semoga Allah merahmati beliau- mengatakan, “Karena puasa adalah bagian dari kesabaran”. Mengenai ganjaran orang yang bersabar, Allah ﷻ berfirman,

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ ﴾

"*Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas*." (QS. Az-Zumar: 10)

Juga disebutkan dalam hadits riwayat Tirmidzi bahwa puasa adalah bulannya bersabar. Namun redaksi hadits semacam ini dhaif.

Sabar itu ada tiga macam yaitu:

1. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah,
2. Sabar dalam meninggalkan yang haram dan
3. Sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan.

Ketiga macam bentuk sabar ini, semuanya terdapat dalam amalan puasa. Dalam puasa tentu saja di dalamnya ada bentuk melakukan ketaatan, menjauhi hal-hal yang diharamkan, juga dalam puasa seseorang berusaha bersabar dari hal-hal yang menyakitkan seperti menahan diri dari rasa lapar, dahaga, dan lemahnya badan. Itulah mengapa amalan puasa bisa meraih pahala tak terhingga sebagaimana sabar. (Lihat *Lathaif Al-Ma'arif*, hlm. 268-269)

Keempat: Puasa itu membuat sehat seperti dapat menurunkan bobot badan, mengurangi resiko stroke, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi resiko diabetes. Manfaat kesehatan ini adalah manfaat ikutan. Namun tetap seseorang yang berpuasa meniatkan puasanya ikhlas karena Allah, bukan semata-mata ingin sehat. Allah ﷻ berfirman,

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾ ﴾

"*Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat*." (QS. Asy-Syuraa: 20)

Pahala Besar di Balik Puasa

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

"*Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat. Allah* سبحانه وتعالى *berfirman (yang artinya), "Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi*." (HR. Bukhari, no. 1904, 5927 dan Muslim, no. 1151)

Puasa Diwajibkan bagi Setiap Umat

Karena hikmah yang besar dari puasa, puasa diwajibkan bagi setiap umat.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ ﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa*." (QS. Al-Baqarah: 183).

"Kutiba 'alaikum" dalam ayat di atas menunjukkan akan wajibnya puasa Ramadhan.

Mengenai umat sebelum Islam yang dimaksud adalah ahli kitab yaitu Nashrani. Ada dua alasan mengenai hal ini:

1. Karena Nashrani lebih dekat zamannya dengan Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad ﷺ.

2. Di masa awal Islam, jika seseorang sudah tertidur di malam hari, maka ia sudah mulai berpuasa tanpa dibolehkan makan sahur lagi setelah itu. Ini semisal dengan puasanya Nashrani. (Lihat penjelasan dalam *Ahkam Al-Qur'an* karya Ibnul 'Arabi, 1:120-121)

Ibnu Katsir ﵀ berkata, "Jika di malam hari mereka tertidur, maka sudah diharamkan bagi mereka makan, minum dan berhubungan intim dengan istri serta dilarang melakukan pembatal selain itu." (*Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, 2:54).

Berarti dalam ajaran mereka tidak ada syariat makan sahur seperti kita. Dari Amr bin 'Ash ﵁, Rasulullah ﷺ bersabda,

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ

"*Perbedaan antara puasa kita (umat Islam) dan puasa ahlul kitab terletak pada makan sahur*." (HR. Muslim, no. 1096)

Dilihat dari sisi waktu ada yang mengatakan bahwa bentuk puasanya adalah puasa Ramadhan. Ada yang katakan bahwa mereka melakukan puasa hanya tiga hari. Ini juga yang ada di awal-awal Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah puasa Asyura (10 Muharram).

Mengenai bentuk puasanya, mereka meninggalkan seluruh perkataan. Sedangkan syariat Islam hanyalah memerintahkan meninggalkan perkataan dusta, ditekankan lebih daripada saat tidak berpuasa. (Lihat penjelasan dalam *Ahkam Al-Qur'an* karya Ibnul 'Arabi, 1:120-121)

Ibnu Katsir ﵀ berkata, "Telah ditetapkan bagi umat sebelum Islam. Mereka pun ditetapkan puasa selama sebulan penuh pada hari-hari tertentu dengan jumlah hari yang diketahui. Inilah yang diriwayatkan oleh As Sudi dan selainnya." (*Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, 2:53).

Untuk Dapat Manfaat Besar dari Puasa

Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dalam *Minhah Al-'Allam* (5:6) berkata, "Untuk mendapatkan faedah besar dari puasa, maka tentu puasa yang dilakukan adalah puasa yang sempurna. Orang yang berpuasa tentu harus meninggalkan hal-hal yang diharamkan saat berpuasa. Puasa yang dilakukan berarti menahan diri dari makan, minum, dan jimak. Pendengaran dan penglihatan juga turut berpuasa dengan meninggalkan yang haram. Pembicaraannya juga berpuasa dari yang haram. Begitu pula aktivitasnya tidak menerjang yang haram. Orang yang berpuasa haruslah menjaga waktunya dengan baik, menyibukkan hari-hari di bulan Ramadhan dengan ketaatan kepada Rabbnya. Itulah orang yang bisa mengambil manfaat dari puasa yang dilakukan."

Larangan Berpuasa Satu atau Dua Hari Sebelum Ramadan

Hadits #650 dari Bulughul Maram

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ, إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah ﵁, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadan kecuali seseorang yang punya kebiasaan puasa, maka bolehlah ia berpuasa*." (Muttafaqun 'alaih) [HR. Bukhari, no. 1914 dan Muslim, no. 1082]

Faedah Hadits

1. Dalil ini adalah larangan berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadan karena ingin hati-hati dalam penentuan awal Ramadan atau hanya ingin melaksanakan puasa sunnah biasa (puasa sunnah mutlak).

2. Larangan di sini adalah larangan haram, menurut pendapat yang paling kuat karena hukum asal larangan demikian sampai ada dalil yang menyatakan berbeda.

3. Dikecualikan di sini kalau seseorang yang punya kebiasaan puasa tertentu seperti puasa Senin Kamis, atau puasa Daud (sehari puasa, sehari tidak puasa), kalau dilakukan satu atau dua hari sebelum Ramadan, maka tidaklah mengapa.

4. Begitu pula dikecualikan jika seseorang ingin melaksanakan puasa wajib, seperti puasa nadzar, kafarat, atau qadha puasa Ramadan yang lalu, itu pun masih dibolehkan dan tidak termasuk dalam larangan hadits yang kita kaji.

5. Hikmah larangan ini adalah supaya bisa membedakan antara amalan wajib (puasa Ramadan) dan amalan sunnah. Juga supaya kita semakin semangat melaksanakan awal puasa Ramadan. Di samping itu, hukum puasa berkaitan dengan melihat hilal (datangnya awal bulan). Maka orang yang mendahului Ramadan dengan sehari atau dua hari puasa sebelumnya berarti menyelisihi ketentuan ini.

6. Ada hadits yang berbunyi,

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا

"*Jika sudah mencapai separuh dari bulan Syakban, janganlah kalian berpuasa.*" (HR. Abu Daud, no. 2337). Hadits ini seakan-akan bertentangan dengan hadits yang sedang dikaji yang menyatakan larangan berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadan. Artinya, puasa sebelum itu masih boleh meskipun setelah pertengahan Syakban. Dan sebenarnya, hadits ini pun terdapat perselisihan

pendapat mengenai kesahihannya. Jika hadits tersebut sahih, maka yang dimaksudkan adalah larangan puasa sunnah mutlak yang dimulai dari pertengahan bulan Syakban. Adapun jika seseorang punya kebiasaan puasa seperti puasa Senin-Kamis, puasa Daud, atau ingin menyambung puasa Syakban karena separuh pertama melakukannya, begitu pula karena ingin mengqadha puasa Ramadan, maka seperti itu tidaklah masuk dalam larangan berpuasa setelah pertengahan Syakban.

7. Islam memberikan batasan dalam melakukan persiapan sebelum melakukan amalan saleh seperti yang dimaksudkan dalam hadits ini untuk puasa Ramadan.

Referensi:

Fath Dzi Al-Jalal wa Al-Ikram bi Syarh Bulugh Al-Maram. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Madarul Wathan.7:18-27.

Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 5:7-8.

Berpuasa pada Hari yang Meragukan

Hadits #651 dari Bulughul Maram

وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - - وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ

Dari 'Ammar bin Yasir ﵁, ia berkata, "*Siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, maka ia telah durhaka pada Abul Qosim, yaitu Rasulullah* -ﷺ-." Hadits ini disebutkan oleh Bukhari secara *mu'allaq* (tanpa sanad). (Hadits ini dinyatakan *maushul* (bersambung sampai Rasulullah -ﷺ-) oleh yang lima, yaitu Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, dan Ahmad. Hadits ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban). [HR. Bukhari secara mu'allaq dengan sighah jazm, Fath Al-Bari, 4:119; Abu Daud, no. 2334. An-Nasa'i, 4:135; Tirmidzi, no. 686; Ibnu Majah, no. 1645; Ibnu Khuzaimah, no. 1914; Ibnu Hibban, 8:351. Syaikh Al-Albani dalam *Irwa' Al-Ghalil*, no. 961 mengatakan bahwa hadits ini sahih].

Catatan: Dikatakan durhaka kepada Abul Qosim yaitu Rasulullah ﷺ karena ia telah menyelisihi perintah rasul dengan meninggalkan

yang wajib. Perbuatan ini termasuk maksiat. Lihat *Fath Dzi Al-Jalal wa Al-Ikram*, 7: 31.

Faedah Hadits

1. Hadits ini menunjukkan haramnya berpuasa pada hari meragukan karena maksiatnya adalah bentuk kedurhakaan pada Nabi ﷺ.

2. Hadits ini dihukumi marfu' sebagai sabda Nabi ﷺ karean 'Ammar tidaklah mengatakan demikian kecuali setelah memiliki ilmu dari Nabi ﷺ. Hadits ini juga memiliki penguat dari hadits yang telah diterangkan sebelumnya tentang mendahului puasa dengan satu atau dua hari puasa, juga hadits yang memerintahkan memulai puasa dengan melihat hilal.

3. Yang dimaksud hari yang meragukan adalah 30 Syakban jika tidak dapat melihat hilal karena tertutup mendung atau awan. Pada hari tersebut tidak dibolehkan puasa. Yang diperintahkan adalah menggenapkan bulan Syakban menjadi 30 hari sebagaimana ada hadits yang disebutkan selanjutnya dalam Bulughul Maram,

   فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ

   "*Jika hilal tidak nampak bagi kalian, maka genapkanlah bulan Syakban menjadi 30 hari.*" (HR. Bukhari, no. 1909). Dilarang berpuasa pada hari tersebut karena asalnya hari tersebut yang tidak terlihat hilal masih dihukumi bulan Syakban. Hari tersebut belum masuk bulan Ramadan kecuali dengan ilmu yakin.

4. Tidak mengapa menyebut Rasul dalam rangka memberitakan dengan selain sebutan Rasul atau Nabi. Namun ketika memanggil

beliau langsung, tidaklah demikian. Akan tetapi, menyebut Rasul dengan Rasul atau Nabi lebih utama daripada menyebut nama kunyah.

Referensi:

Fath Dzi Al-Jalal wa Al-Ikram bi Syarh Bulugh Al-Maram. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Madarul Wathan. 7:37-38.

Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 5: 9-10.

Jika Hilal Tidak Terlihat

Hadits #652 dari Bulughul Maram

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا [قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: - إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَلِمُسْلِمٍ: - فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا [لَهُ]. ثَلَاثِينَ -

وَلِلْبُخَارِيِّ: - فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ –

Dari Ibnu 'Umar ﵄, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jika kalian melihatnya lagi, maka berhari rayalah. Jika hilal tertutup, maka genapkanlah (bulan Syakban menjadi 30 hari).*" (*Muttafaqun 'alaih*) [HR. Bukhari, no. 1900 dan Muslim, no. 1080]

Dalam riwayat Muslim disebutkan, "*Jika hilal tertutup bagi kalian, maka genapkan bulan Syakban menjadi 30 hari.*" [HR. Muslim, no. 1080]

Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "*Genapkanlah bulan Syakban menjadi 30 hari.*" [HR. Bukhari, no. 1907]

Hadits #653 dari Bulughul Maram

وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - - فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ -

Dalam Shahih Bukhari pada hadits Abu Hurairah disebutkan, "*Genapkanlah bulan Syakban menjadi 30 hari.*" [HR. Bukhari, no. 1909]

Faedah Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan wajibnya berpuasa Ramadan jika sudah nampak hilal. Dan wajibnya berhari raya Idul Fithri ketika nampak hilal yang menandakan masuknya bulan Syawal.

2. Hukum memulai puasa dan berhari raya berkaitan dengan penglihatan hilal walaupun dengan menggunakan teropong atau alat yang bisa memaksimalkan pandangan. Cara terakhir ini dianggap seperti melihat dengan mata telanjang secara langsung.

3. Hadits ini merupakan dalil menentukan awal dan akhir Ramadan bukan dengan cara hisab. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama lainnya telah menukil adanya ijmak (konsensus ulama) dalam hal ini. Karena Nabi kita ﷺ mengaitkan hukum dengan melihat hilal. Cara rukyat atau melihat hilal bisa dilakukan oleh orang tertentu dan orang awam sekaligus, orang bodoh dan alim juga bisa melakukannya. Inilah cara yang diberikan oleh Allah untuk kemudahan seluruh hamba-Nya. Namun beda halnya dengan cara hisab yang hanya segelintir orang yang menguasainya.

4. Hadits ini menunjukkan jika hilal tertutup pada malam ke-30 karena adanya mendung atau debu, maka bulan Syakban

digenapkan menjadi 30 hari. Pada hari ke-30 tidak dibolehkan untuk puasa. Karena dalam hadits secara jelas menyebutkan demikian, yaitu genapkanlah bulan Syakban menjadi 30 hari ketika hilal tertutupi oleh mendung. Inilah dalil tegas yang tidak perlu ada pentakwilan (penyelewengan makna).

5. Puasa tidak diwajibkan ketika belum terlihat hilal. Dan tidak diwajibkan puasa dalam kondisi meragukan sebagaimana dijelaskan dalam hadits sebelumnya dalam Bulughul Maram.

6. Hadits berikut,

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

"*Jika hilal tertutupi bagi kalian, maka hitunglah.*" Hadits ini bukan maksudnya adalah perintah melakukan "hisab". Karena satu hadits bisa diterangkan dengan hadits lainnya, cara seperti itu yang mesti ditempuh. Dalam riwayat lain disebutkan,

فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

"*Genapkanlah bulan Syakban menjadi 30 hari.*" Itulah maksudnya.

Referensi:

Fath Dzi Al-Jalal wa Al-Ikram bi Syarh Bulugh Al-Maram. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Madarul Wathan. 7:39-59.

Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 5: 11-13.

Cukup Satu Saksi dalam Melihat Hilal Ramadan

Hadits #654 dari Bulughul Maram

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بِصِيَامِهِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, ia berkata, "*Manusia sedang memperhatikan hilal. Lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah ﷺ bahwa aku telah melihat hilal. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa*." (Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim) [HR. Abu Daud, no. 2342; Ibnu Hibban, 8:231; Al-Hakim, 1:423. Hadits ini dinilai sahih oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla (6:236), Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' (6:276); Syaikh Al-Albani dalam Irwa' Al-Ghalil (4:16). Lihat Minhah Al-'Allam, 5:15]

Hadits #655 dari Bulughul Maram

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: - إِنِّي رَأَيْتُ اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: « أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ؟ « قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: « أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَللَّهِ؟ « قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: « فَأَذِّنْ فِي اَلنَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا» - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ

Dari Ibnu 'Abbas ﵄ bahwa seorang Arab Badui ada pernah datang menemui Nabi ﷺ, ia pun berkata, "Aku telah melihat hilal." Nabi ﷺ bertanya, "*Apakah engkau bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah?*" Ia menjawab, "*Iya*." "*Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?*", Nabi -ﷺ- kembali bertanya. Ia pun menjawab, "*Iya*." Nabi -ﷺ- pun memerintah, "*Suruhlah manusia wahai Bilal agar mereka besok berpuasa*." (Diriwayatkan oleh yang lima, yaitu Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban mensahihkannya, namun An-Nasai lebih cenderung pada pendapat bahwa riwayat tersebut *mursal*) [HR. Abu Daud dalam Bab "Persaksian satu orang untuk rukyat hilal Ramadan"; Tirmidzi, no. 691; An-Nasai, 4:132; Ibnu Majah, no. 1452; Ibnu Khuzaimah, no. 1923; Ibnu Hibban, 8:229-230. Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa hadits ini dikuatkan oleh hadits Ibnu 'Umar sebelumnya yang sahih sehingga menjadi kuatlah hadits mursal ini].

Faedah Hadits

1. Hadits ini merupakan dalil cukup adanya satu saksi dalam melihat hilal Ramadan, baik saksinya adalah laki-laki maupun perempuan. Dengan syarat, saksi tersebut adalah muslim. Hal ini berbeda dengan bulan selain Ramadan yang mesti dengan dua saksi. Inilah pendapat 'Umar, 'Ali, Ibnu 'Umar, Ibnul Mubarok, pendapat masyhur dari Imam Ahmad, dan menjadi pendapat yang dipilih Imam Syafi'i.

2. Dianjurkan untuk melihat hilal pada malam ke-30 dari bulan Syakban.

3. Siapa saja yang melihat hilal hendaklah ia melaporkan hasil penglihatannya pada imam atau penguasa atau pada pemerintah supaya penguasa tersebut yang mengumumkannya kepada khalayak ramai (kaum muslimin).

4. Jika ada yang melihat hilal Ramadan lantas persaksiannya ditolak, apa yang mesti dilakukan?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hendaklah ia tetap berpuasa. Karena ada hadits dari Ibnu 'Umar ﵄, Rasulullah ﷺ bersabda,

الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِى الثَّالِثَةِ - فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ

"*Bulan adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini--lalu beliau menggenggam ibu jarinya pada ucapan yang ketiga--, berpuasalah karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal. Jika kalian tertutupi, maka*

sempurnakanlah bulan Syakban menjadi 30 hari." (HR. Muslim, no. 1080).

Pendapat yang lainnya yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad bahwa orang seperti itu tidaklah wajib puasa. Karena hilal yang teranggap jika telah masyhur, tidak cukup hanya dilihat. Yang lebih tepat dalam hal ini adalah pendapat terakhir karena lebih mementingkan persatuan kaum muslimin, ditambah penguatan dari sabda Nabi ﷺ,

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

"*Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa, hari raya Idul Fithri ditetapkan tatkala mayoritas kalian berhari raya, dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul Adha*." (HR. Tirmidzi, no. 697, dari Abu Hurairah).

Ibnu Taimiyah رحمه الله menjelaskan, "Hilal asalnya bermakna kata *zuhur* (artinya: nampak) dan *rof'ush shout* (meninggikan suara). [Artinya yang namanya hilal adalah sesuatu yang tersebar dan diketahui oleh orang banyak, -pen]. Jika hilal hanyalah nampak di langit saja dan tidak nampak di muka bumi (artinya, diketahui orang banyak, -pen), maka semacam itu tidak dikenai hukum sama sekali baik secara lahir maupun batin. Akar kata dari hilal sendiri adalah dari perbuatan manusia. Tidak disebut hilal kecuali jika ditampakkan. Sehingga jika hanya satu atau dua orang saja yang mengetahuinya lantas mereka tidak mengabarkan pada yang lainnya, maka tidak disebut hilal. Karenanya, tidak ada hukum ketika itu sampai orang yang melihat hilal tersebut memberitahukan pada orang banyak. Berita keduanya yang menyebar luas yang nantinya disebut hilal karena

hilal berarti mengeraskan suara dengan menyebarkan berita kepada orang banyak." (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 25:109-110)

Beliau ﷺ mengatakan pula, "Allah menjadikan hilal sebagai waktu bagi manusia dan sebagai tanda waktu berhaji. Ini tentu saja jika hilal tersebut benar-benar nampak bagi kebanyakan manusia dan masuknya bulan begitu jelas. Jika tidak demikian, maka bukanlah disebut hilal dan syahr (masuknya awal bulan). Dasar dari permasalahan ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan hukum syar'i-- semacam puasa, Idul Fithri dan Idul Adha-- dengan istilah hilal dan syahr (masuknya awal bulan). Allah ﷻ berfirman,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

"*Mereka bertanya kepadamu tentang hilal (bulan sabit). Katakanlah: "Hilal (bulan sabit) itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji*." (QS. Al-Baqarah: 189) (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 25:115-116)

Ibnu Taimiyah kembali menjelaskan, "Syarat dikatakan hilal dan syahr (masuknya awal bulan) apabila benar-benar diketahui oleh kebanyakan orang dan nampak bagi mereka. Misalnya saja ada 10 orang yang melihat hilal namun persaksiannya tertolak. Lalu hilal ini tidak nampak bagi kebanyakan orang di negeri tersebut karena mereka tidak memperhatikannya, maka 10 orang tadi sama dengan kaum muslimin lainnya. Sebagaimana 10 orang tadi tidak melakukan wukuf, tidak melakukan penyembelihan (Idul Adha), dan tidak shalat 'ied kecuali bersama kaum muslimin lainnya, maka begitu pula dengan puasa, mereka pun seharusnya bersama kaum muslimin lainnya. Karenanya Nabi ﷺ bersabda,

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ

"Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa, idul fithri ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul fithri, dan idul adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha."

Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya berkata,

يَصُومُ مَعَ الْإِمَامِ وَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّحْوِ وَالْغَيْمِ

"Berpuasalah bersama pemimpin kalian dan bersama kaum muslimin lainnya (di negeri kalian) baik ketika melihat hilal dalam keadaan cuaca cerah atau mendung."

Imam Ahmad juga mengatakan,

يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

"Allah akan senantiasa bersama para jama'ah kaum muslimin." (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 25:117)

Referensi:

Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 5:15-17.

Shahih Fiqh As-Sunnah. Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayid Saalim. Penerbit Al-Maktabah At-Taufiqiyah. 2:92.

Niat pada Malam Hari Bagi Puasa Wajib

Hadits #656 dari Bulughul Maram

وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ، وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ { لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنْ اللَّيْلِ }

Dari Hafshah Ummul Mukminin bahwa Nabi ﷺ berkata, "*Barangsiapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya.*" (Hadits ini dikeluarkan oleh yang lima, yaitu Abu Daud, Tirmidzi, An Nasai dan Ibnu Majah. An-Nasai dan Tirmidzi berpendapat bahwa hadits ini *mauquf*, hanya sampai pada sahabat (perkataan sahabat). Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibbah mensahihkan haditsnya jika *marfu'* yaitu sampai pada Nabi ﷺ). [HR. Abu Daud, no. 2454; Tirmidzi, no. 730; An-Nasai, 4:196; Ibnu Majah, no. 1700; Ahmad, 44:53. Para ulama yang menyatakan hadits ini marfu' adalah Ibnu Khuzaimah dalam Shahih Ibnu Khuzaimah (3:212), Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin (2:10) dan Fath Al-Bari (4:169), Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kabir (4:202), dan Imam An-Nawawi]

Dalam riwayat Ad-Daruquthni disebutkan, "*Tidak ada puasa bagi yang tidak berniat ketika malam hari.*" [HR. Ad-Daruquthni dalam sunannya, 2:172]

Faedah Hadits

1. Hadits ini menunjukkan bahwa puasa mesti dengan niat sebagaimana ibadah lainnya. Sebagaimana kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah,

   وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ الْمَقْصُودَةَ لِنَفْسِهَا كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ لَا تَصِحُّ إلَّا بِنِيَّةٍ

   "Para ulama sepakat (ijmak) bahwa ibadah yang dimaksudkan langsung pada zat ibadah itu sendiri seperti shalat, puasa, dan haji, maka haruslah dengan niat." (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 18: 257).

2. Letak niat itu di dalam hati. Jadi, barangsiapa yang terbetik dalam hatinya untuk berpuasa keesokan harinya, maka ia sudah dikatakan berniat.

3. Yang tidak melakukan niat pada malam hari ketika melaksanakan puasa wajib, puasanya tidak sah. Adapun puasa sunnah akan dibahas pada hadits berikutnya.

   Niat puasa wajib seperti Ramadan mesti dilakukan pada malam hari, yaitu cukup mendapati niat pada sebagian malam kata Ash-Shan'ani dalam *Subulus Salam* dan Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan dalam *Minhatul 'Allam*. Sedangkan Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin mengatakan bahwa seandainya akhir malam

pun masih bisa digunakan untuk berniat, asalkan sebelum fajar (Shubuh). Adapun waktu malam dimulai dari waktu Maghrib.

Sebagai tanda seseorang sudah dikatakan berniat adalah ia bangun makan sahur karena sudah terbetik hatinya untuk puasa. Begitu pula jika seseorang sudah mempersiapkan makan sahur, meski akhirnya tidak bangun makan sahur, maka sudah dikatakan pula berniat.

4. Niat puasa mesti dilakukan berulang pada setiap malamnya karena puasa setiap harinya adalah puasa yang berdiri sendiri. Demikianlah pendapat Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Dalil mereka adalah hadits yang kita bawakan kali ini. Sehingga jika ada yang tidur setelah 'Ashar dan baru bangun setelah terbit fajar shubuh keesokan harinya, maka puasanya tidak sah karena ia tidak ada niat di malam hari.

Referensi:

Fath Dzi Al-Jalal wa Al-Ikram bi Syarh Bulugh Al-Maram. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Madarul Wathan. 7:83-92

Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 5: 18-21.

Subul As-Salam Al-Muwshilah ila Bulugh Al-Maram. Cetakan kedua, Tahun 1432 H. Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 4: 92-93.

Niat Puasa Sunnah Boleh di Pagi Hari

Hadits #657 dari Bulughul Maram

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: « هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ » قُلْنَا: لَا. قَالَ: « فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ » ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ, فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ, فَقَالَ: « أَرِينِيهِ, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا » فَأَكَلَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari 'Aisyah Ummul Mukminin *radhiyallahu 'anha*, ia berkata, "Nabi ﷺ pernah menemuiku pada suatu hari lantas beliau berkata, "Apakah kalian memiliki sesuatu untuk dimakan?" Kami pun menjawab, "Tidak ada." Beliau pun berkata, "Kalau begitu saya puasa saja sejak sekarang." Kemudian di hari lain beliau menemui kami, lalu kami katakan pada beliau, "Kami baru saja dihadiahkan *hays* (jenis makanan berisi campuran kurman, samin, dan tepung, pen.)." Lantas beliau bersabda, "Berikan makanan tersebut padaku, padahal tadi pagi aku sudah berniat puasa." Lalu beliau menyantapnya. (HR. Muslim) [HR. Muslim no. 1154]

Faedah Hadits

1. Boleh berniat puasa sunnah pada pagi hari. Hal ini menandakan bahwa puasa sunnah tidak disyaratkan *tabyiitun niat* (berniat di malam hari). Namun ini berlaku untuk puasa sunnah mutlak. Sedangkan puasa sunnah tertentu (*mu'ayyan*) yang dikaitkan dengan waktu tertentu, maka sama dengan puasa wajib harus ada *tabyiitun niat*, yaitu niat pada malam hari sebelum fajar Shubuh. Misalnya seseorang yang melaksanakan puasa sunnah *ayyamul bidh* (13, 14, 15 Hijriyah), maka ia harus ada niat puasa sunnah sejak malam. Jadi berlaku untuk puasa mu'ayyan (tertentu) baik puasa wajib maupun sunnah, harus ada niat puasa sejak malam hari. Demikian penjelasan dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin ﵀.

2. Sah jika berniat puasa sunnah mutlak dari pagi hari, misal dari jam 10 pagi asal sebelumnya tidak melakukan pembatal puasa (di antaranya makan dan minum). Namun pahala yang dicatat adalah dari niat mulai berpuasa karena setiap amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Lihat penjelasan *Syarh Bulughil Marom* karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin mengenai hadits ini.

3. Batasan waktu niat puasa sunnah ini ada dua pendapat: (1) tidak boleh setelah pertengahan siang sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya, (2) boleh sebelum atau sesudah waktu *zawal* (tergelincirnya matahari ke barat) karena tidak disebutkan batasan dalam hal ini. Inilah *al-qoul al-jadid* (pendapat terbaru) dari Imam Syafi'i dan jadi pegangan Imam Ahmad.

   Nabi ﷺ boleh memakan hadiah. Adapun sedekah tidak halal bagi beliau.

‘Ubaid bin As-Sabbaq menyatakan bahwa Juwairiyyah—istri Nabi ﷺ—pernah mengatakan, Rasulullah ﷺ pernah menemuinya lalu menanyakan, “Apakah ada makanan di rumah?” Ia menyatakan, “Tidak ada wahai Rasulullah, kami tidak memiliki makanan selain tulang kambing yang didapati dari bekas budakku dan itu dari harta sedekah.” Nabi ﷺ mengatakan,

قَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا

“*Bawa sini karena sedekah itu tidak masalah lagi bagiku (artinya: sudah berubah hukumnya karena sudah dimiliki oleh yang menerima sedekah, maka bebas ia berikan kepada lainnya, pen.)*.” (HR. Muslim, no. 1806)

4. Boleh membatalkan puasa sunnah, namun jika ada maslahat atau kebutuhan, demikian kata para ulama. Akan tetapi, apakah ada qadha dalam hal ini? Jawabanya, tidak ada keharusan qadha.

5. Boleh menampakkan amalan saleh yang sebenarnya bisa disembunyikan. Seperti dalam hadits ini disebutkan, “*Berikan makanan tersebut padaku, padahal tadi pagi aku sudah berniat puasa*.” Dan bisa saja Nabi kita ﷺ tidak menyebutkan perihal niatan puasanya pagi hari. Namun beliau menyebutkan demikian dalam rangka pengajaran pada kita selaku umatnya.

6. Setiap amalan sunnah boleh dibatalkan <u>jika ada maslahat atau dalam keadaan butuh (ada hajat)</u>. Adapun untuk <u>jihad sunnah</u>, maka jika sudah berhadapan dengan musuh tidak bisa melarikan diri. Begitu pula <u>haji dan umrah yang sunnah</u> tidak boleh diputus kecuali jika dalam keadaan darurat, terhadang atau ada syarat yang dipersyaratkan ketika berniat ihram.

Referensi:

Fath Dzi Al-Jalal wa Al-Ikram bi Syarh Bulugh Al-Maram. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Madarul Wathan. 7:92-107.

Fiqh Al-Islam Syarh Bulugh Al-Maram. Cetakan ketujuh, Tahun 1432 H. Syaikh 'Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd. 3:194-195.

Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 5:22-26.

Menyegerakan Berbuka Puasa

Hadits #658 dari Bulughul Maram

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Sahl bin Sa'ad ﵁, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka*." (*Muttafaqun 'alaih*) [HR. Bukhari, no. 1957 dan Muslim, no. 1098]

Hadits #659 dari Bulughul Maram

وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا

Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan dari hadits Abu Hurairah ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, Allah ﷻ berfirman, "Hamba yang paling dicintai di sisi-Ku adalah yang menyegerakan waktu berbuka puasa." [HR. Tirmidzi, no. 700]

Takhrij Hadits

Hadits kedua sanadnya *dhaif*. Karena jumhur (mayoritas) ulama pakar hadits mendhaifkan Qurroh bin 'Abdurrahman, guru dari Al-Auza'i. Imam Ahmad mengatakan bahwa dia adalah *munkarul hadits jiddan*. Ibnu Ma'in mengatakan bahwa dia *dhaif* haditsnya. Abu Zur'ah mengatakan bahwa yang meriwayatkan hadits ini adalah perawi munkar. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqoot*, 7: 342. Dinukil dari *Minhah Al-'Allam*, 5:27.

Faedah Hadits

1. Hadits ini menunjukkan perintah untuk berbuka puasa.
2. Disunnahkan menyegerakan berbuka puasa ketika telah tiba waktunya yaitu saat matahari tenggelam. Demikianlah yang jadi petunjuk Nabi ﷺ dan para sahabatnya.

   Disebutkan oleh Imam Bukhari,

   وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ

   "*Abu Sa'id Al Khudri berbuka puasa ketika bulatan matahari telah hilang.*" (*Fathul Bari*, 4: 196).

   Disebutkan dalam *Al-Fath*,

   كَانَ أَصْحَاب مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَ النَّاسِ ، إِفْطَارًا وَأَبْطَأَهُمْ سُحُورًا

"Sahabat Muhammad ﷺ adalah yang paling cepat dalam berbuka puasa dan paling lambat dalam makan sahur." (*Fathul Al-Bari*, 4:199, dikeluarkan oleh 'Abdur Razaq dengan sanad sahih kata Ibnu Hajar).

3. Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan *hafizhahullah* berkata, "Hendaklah setiap muslim bersemangat mengamalkan sunnah ini, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyibukkan diri pada sore hari dengan membaca Al-Qur'an, berdzikir, dan berdoa. Janganlah pada saat itu ia keluar dari rumahnya kecuali dalam hal penting saja sehingga ia tidak luput dari banyak kebaikan. Jangan sampai ketika muazin menyuarakan azan sedangkan ia berada di jalan menuju rumahnya lalu luput darinya waktu berdoa saat berbuka dan luput pula sunnah menyegerakan berbuka, *wallahul musta'an*." (*Minhah Al-'Allam*, 5:28).

4. Waktu berbuka puasa adalah dengan tenggelamnya matahari, inilah kesepakatan para ulama. Kata Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, seseorang tidak boleh berbuka puasa ketika:

   a. Mengetahui bahwa matahari belum tenggelam.

   b. Sangkaan kuatnya bahwa matahari belum tenggelam.

   c. Masih dalam keadaan bimbang, maka asalnya belum berbuka karena masih termasuk siang. (*Fath Dzi Al-Jalal wa Al-Ikram*, 7:110).

5. Pahala orang yang menyegerakan waktu berbuka adalah datangnya kebaikan karena Nabi ﷺ bersabda, "*Manusia senantiasa berada dalam kebaikan.*"

6. Hadits yang kita kaji juga menunjukkan amalan itu bertingkat-tingkat. Berbuka puasa sendiri bisa mendapat ganjaran. Namun lebih utama lagi bila disegerakan.
7. Mengakhirkan buka puasa akan mendapatkan kejelekan.
8. Allah mencintai orang yang menyegerakan berbuka. Hal ini menunjukkan pula bahwa Allah memiliki sifat cinta.
9. Berbuka puasa bisa dilakukan dengan melihat tenggelamnya matahari, atau berita terpercaya dari orang yang melihatnya, atau dengan mendengar azan yang tepat waktu. Maka ketika itu boleh menyegerakan waktu berbuka puasa.

Referensi:

Fath Dzi Al-Jalal wa Al-Ikram bi Syarh Bulugh Al-Maram. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Madarul Wathan. 7:110-115.

Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 5:27-28.

Tashil Al-Ilmam bi Fiqh Al-Hadits min Bulugh Al-Maram. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdillah Al-Fauzan. Penerbit Dar Al-Imam Ahmad. 3:203.

Makan Sahur itu Terdapat Berkah

Hadits #660 dari Bulughul Maram

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas bin Malik ﵁, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan." (Muttafaqun 'alaih) [HR. Bukhari, no. 660 dan Muslim, no. 1095]

Faedah Hadits

1. Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa diperintahkan untuk makan sahur karena di dalam makan sahur terdapat kebaikan yang banyak, keberkahan diniyyah dan duniawiyah.
2. Sahur, dengan huruf sin yang difathah berarti makanan yang disantap saat sahur, yaitu akhir malam. Sedangkan suhur adalah aktivitas makan sahur.

3. Perintah makan sahur di sini adalah perintah sunnah, bukan perintah wajib. Ibnul Mundzir menukil adanya ijmak yang menyatakan bahwa makan sahur itu sunnah, bukan wajib.

4. Tetap makan sahur untuk raih berkah, walau kita tidak punya keinginan untuk makan, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan.

5. Keberkahan makan sahur adalah keberkahan diniyyah dan duniawiyah.

Bentuk berkah dari makan sahur adalah:

- Telah menjalankan perintah Nabi ﷺ. Hal itu jadi ibadah tersendiri dan berpahala.
- Telah menyelisihi ahli kitab—yaitu Yahudi dan Nashrani--karena perbedaan puasa kita dan mereka terletak pada makan sahur sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim, no. 1096.
- Menguatkan badan untuk ibadah, berbeda jika tidak makan sahur.
- Orang yang makan sahur berarti bangun di akhir malam di mana bisa memanfaatkan waktu untuk berdzikir, berdoa, dan shalat. Di akhir malam seperti itu adalah waktu diijabahinya doa.

Referensi:

Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 5:29-30.

Berbuka Puasa dengan Kurma

Hadits #661 dari Bulughul Maram

وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ اَلضَّبِّيِّ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : - إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ, فَإِنَّهُ طَهُورٌ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Dari Salman bin 'Amir Adh-Dhabbi ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Jika salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan tamer (kurma kering). Jika tidak dapati kurma, maka berbukalah dengan air karena air itu menyucikan*."

Ibnu Hajar berkata bahwa hadits di atas dikeluarkan oleh yang lima, yaitu empat kitab sunan (Ibnu Majah, Abu Daud, An Nasai, Tirmidzi) dan musnad Imam Ahmad. Hadits ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim. [HR. Abu Daud, no. 2355; An-Nasai dalam Al-Kubra, 3:370; Tirmidzi, 658-695; Ibnu Majah, no. 1699; Ahmad, 26:163-164; Ibnu Khuzaimah, 3:278; Ibnu Hibban, 8:281-282; Al-Hakim, 1:431. Dalam Takhrij Misykah Al-Mashabih, no. 1931, Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini dhaif, yang shahih hanyalah dari perbuatan Nabi ﷺ sebagaimana disebutkan dalam hadits Anas bin Malik].

Faedah Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan disyari'atkannya berbuka puasa dengan *tamer* (kurma kering).
2. Sangat bagus berbuka puasa dengan kurma. Namun kurma basah (ruthob) lebih utama, lalu kurma kering (tamer), kemudian jika tidak ada, berbuka puasalah dengan seteguk air. Dari Anas bin Malik ﵁, ia berkata,

   كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

   "*Rasulullah ﷺ biasanya berbuka dengan ruthob (kurma basah) sebelum menunaikan shalat. Jika tidak ada ruthob (kurma basah), maka beliau berbuka dengan tamer (kurma kering). Dan jika tidak ada yang demikian beliau berbuka dengan seteguk air.*" (HR. Abu Daud, no. 2356 dan Ahmad, 3:164. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan sahih*).
3. Hadits ini menunjukkan petunjuk Nabi ﷺ ketika berbuka puasa dengan hal-hal yang telah disebutkan di mana yang dikonsumsi saat itu bermanfaat bagi badan, sebagai asupan makanan dan penyemangat di saat letih berpuasa.
4. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin menjelaskan bahwa berbuka puasa dengan kurma tidaklah wajib. Namun berbuka dengan kurma itu lebih sempurna dan lebih utama.
5. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa kurma itu bisa menguatkan (menajamkan) penglihatan dan sangat mujarab. Dan sangat

mujarab jika digunakan berbuka sebelum lainnya. Itu kata beliau. Alasannya, kita bisa ambil pelajaran jika di pagi hari ketika baru bangun tidur sebelum mengonsumsi lainnya, lalu memakan tujuh butir kurma, maka dapat mengatasi sihir dan racun. Sebagaimana disebutkan dalam hadits,

مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ

"*Barangsiapa di pagi hari memakan tujuh butir kurma ajwa, maka ia tidak akan terkena racun dan sihir pada hari itu.*" (*Muttafaqun 'alaih*. HR. Bukhari, no. 5779 dan Muslim, no. 2047). Kata Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di ﵀ bahwa yang dimaksud kurma ajwa di sini hanyalah sebagai contoh (permisalan). Manfaat kurma yang disebutkan dalam hadits tadi sebenarnya berlaku untuk seluruh kurma (bukan hanya kurma ajwa). Inilah yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin dari perkataan gurunya.

6. Hadits ini mengandung pelajaran bahwa air bisa mensucikan badan, baik pula digunakan untuk berbuka.

7. Bagusnya pelajaran Nabi ﷺ yang terkadang menyebutkan *'illah*, hikmah atau sebab saat menyebutkan hukum.

Referensi:

Fath Dzi Al-Jalal wa Al-Ikram bi Syarh Bulugh Al-Maram. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Madarul Wathan. 7:127-135.

Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 5:31-33.

Hukum Puasa Wishal (Terus Menerus Tanpa Berbuka)

Hadits #662 dari Bulughul Maram

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اَلْوِصَالِ, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: « وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ». فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ اَلْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا, ثُمَّ يَوْمًا, ثُمَّ رَأَوُا اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: « لَوْ تَأَخَّرَ اَلْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ » كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah ﵁, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ melarang dari puasa wishal. Ada seorang muslim yang menyanggah Rasul, "*Sesungguhnya engkau sendiri melakukan puasa wishal?*" Rasul pun memberikan jawaban, "*Siapa yang semisal denganku? Sesungguhnya aku di malam hari diberi makan dan minum oleh Rabbku.*" Lantaran mereka tidak mau berhenti dari puasa wishal, Nabi berpuasa wishal bersama mereka kemudian hari berikutnya lagi. Lalu mereka melihat hilal, beliau pun berkata, "*Seandainya hilal itu tertunda, aku akan menyuruh kalian menambah puasa wishal lagi*." Maksud beliau menyuruh mereka berpuasa wishal terus sebagai bentuk hukuman

bagi mereka karena enggan berhenti dari puasa wishal. (*Muttafaqun 'alaih)* [HR. Bukhari no. 1965 dan Muslim no. 1103]

Faedah Hadits

1. Puasa wishal terlarang. Hikmah larangannya karena dapat mendatangkan mudarat (bahaya), melemahkan badan, dan dapat mendatangkan kejemuan. Bahkan karena menyambungkan puasa dengan hari berikutnya dapat mengganggu aktivitas ibadah harian seperti shalat yang diperintahkan untuk disempurnakan dan memperbanyak membaca Al-Qur'an.

   Mengenai hukum puasa wishal, para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat sebagai berikut:

   Pendapat pertama: Puasa wishal diharamkan. Inilah pendapat mayoritas ulama yaitu madzhab Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i. Ibnu Hazm juga menegaskan akan haramnya. Di antara dalilnya hadits yang dikaji kali ini.

   Pendapat kedua: Puasa wishal dibolehkan jika mampu dilakukan. Inilah pendapat dari 'Abdullah bin Az Zubair, bahkan diceritakan bahwa beliau melakukan puasa wishal sampai 15 hari. Demikian juga menjadi pendapat Abu Sa'id Al-Khudri.

   Pendapat ketiga: Hukum puasa wishal itu dirinci. Puasa wishal masih dibolehkan hingga waktu sahur. Namun menyegerakan berbuka puasa ketika tenggelam matahari itu lebih afdal. Jika ditambah lebih dari itu, maka dihukumi makruh. Inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq, sebagian ulama Malikiyah, Ibnu Khuzaimah dari ulama Syafi'iyah, dan sekelompok ulama hadits.

Pendapat ketiga ini berdalil dengan hadits Abu Sa'id Al-Khudri berikut.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضى الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « لاَ تُوَاصِلُوا ، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ » . قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « إِنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِنِّى أَبِيتُ لِى مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِى وَسَاقٍ يَسْقِينِ »

Dari Abu Sa'id ﷺ, ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian melakukan wishal. Jika salah seorang di antara kalian ingin melakukan wishal, maka lakukanlah hingga sahur (menjelang Shubuh).*" Para sahabat berkata, "*Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sendiri melakukan wishal.*" Rasul ﷺ bersabda, "*Aku tidak seperti kalian. Di malam hari, aku diberi makan dan diberi minum.*" (HR. Bukhari, no. 1963).

Ibnul Qayyim ﷺ berkata, "Pendapat yang mengatakan puasa wishal boleh dilakukan dari sahur hingga sahur berikutnya, itu lebih tepat. ... Ini menunjukkan bolehnya puasa wishal dan masih teranggap mudah oleh orang yang berpuasa. Yang dilakukan sama saja dengan seseorang mengakhirkan makan malamnya hingga waktu sahur. Seharian ia berpuasa dan di malam harinya ia makan. Jika ia baru makan saat sahur, itu sama saja maksudnya ia memindahkan berbukanya hingga akhir malam. *Wallahu a'lam*." (*Zaad Al-Ma'ad*, 2:36).

Pendapat terkuat dalam masalah ini, puasa wishal masih dibolehkan hingga sahur. Namun menyegerakan berbuka itu lebih afdal. Sedangkan melakukan wishal lebih dari itu artinya tidak berbuka

dan menyambungkan dengan puasa pada hari berikutnya, dihukumi haram jika sampai memudaratkan badan atau kesehatan, begitu pula jika sampai meninggalkan kewajiban. Sedangkan jika tidak sampai meninggalkan kewajiban atau tidak sampai memudaratkan badan, maka dihukumi makruh karena banyak di antara sahabat yang melakukan puasa wishal karena mereka pahami bahwa maksud larangan cuma sebagai petunjuk (irsyad), tidak sampai menunjukkan haram. Lihat penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin mengenai hal ini dalam *Fath Dzi Al-Jalal wa Al-Ikram*, 7:143. *Wallahu a'lam.*

2. Apa yang dimaksud di malam hari Nabi ﷺ diberi makan dan minum ketika melakukan wishal?

   Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkannya:

   Pendapat pertama: Yang dimaksud adalah diberi makan dan minum secara hakiki lewat mulut. Inilah makna yang bisa ditangkap.

   Pendapat kedua: Yang dimaksud adalah diberi makan dan minum pada hati sehingga dirinya tersibukkan dalam beribadah dan merasakan kelezatan kala itu. Hati itulah yang paling merasakan kelezatan dan manfaatnya makanan tersebut. Ketika hati terasa kuat, akhirnya tidak peduli lagi pada asupan makanan yang menguatkan fisik sehingga bisa bertahan tanpa makan dan minum untuk beberapa hari. (Lihat *Zaad Al-Ma'ad*, 2:31).

3. Hadits ini menunjukkan semangatnya para sahabat dalam kebaikan dan semangat mereka untuk mencontoh Nabi ﷺ. Karena ketika Nabi ﷺ melarang wishal, mereka berkata pada beliau bahwa

beliau sendiri melakukan wishal. Artinya, mereka sebenarnya ingin mengikuti Nabi ﷺ dalam wishal tersebut.

4. Asalnya, boleh mengikuti Nabi ﷺ dalam berbagai hal yang beliau lakukan kecuali jika terbukti hal tersebut khusus untuk beliau dan tidak berlaku bagi umatnya.

5. Puasa wishal hanya khusus untuk Nabi ﷺ, tidak berlaku pada umatnya. Karena Allah yang memberi makan dan minum pada beliau. Puasa wishal ini tidak diperintahkan oleh umat Islam sebagai bentuk rahmat bagi mereka. Ibnul Qayyim berkata, "Rasulullah ﷺ melarang puasa wishal sebagai bentuk rahmat bagi umatnya. Namun masih diizinkan hingga waktu sahur." (Zaad Al-Ma'ad, 2:33).

Referensi:

Fath Dzi Al-Jalal wa Al-Ikram bi Syarh Bulugh Al-Maram. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Madarul Wathan. 7:143.

Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 5:34-37.

Zaad Al-Ma'ad fi Hadyi Khair Al-'Ibad. Cetakan keempat, Tahun 1425 H. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Penerbit Muassasah Ar-Risalah.

Maksiat dan Mendengarkan Musik Saat Puasa

Hadits #663 dari Bulughul Maram

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ, وَالْجَهْلَ, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ

Dari Abu Huraira ﵁, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan haram, juga melakukan maksiat dan melakukan perkara bodoh, maka Allah tidak lagi peduli pada makan dan minum yang ia tinggalkan*." (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Daud. Lafazhnya adalah dari Abu Daud) [HR. Bukhari, no. 6057 dan Abu Daud, no. 2362. Kalimat *'al jahl'* dalam hadits adalah lafazh Bukhari, bukan Abu Daud]

Keterangan Hadits

Yang dimaksud kata *'az-zuur'* adalah setiap kalimat yang memalingkan yang benar kepada kebatilan. Termasuk dalam kata *az-zuur* adalah segala kalimat yang diharamkan seperti dusta, mencela, ghibah, *namimah* (mengadu domba) dan persaksian palsu.

Sedangkan yang dimaksud *'mengamalkan az-zuur'* adalah mengamalkan segala sesuatu yang diharamkan di dalamnya ada permusuhan yang timbul dari sikap zholim, khianat, penipuan, mengambil harta orang lain tidak lewat jalan yang benar, dan menyakiti manusia. Termasuk pula dalam hal ini yaitu melihat dan mendengar sesuatu yang haram seperti mendengarkan musik dan alat musik.

Adapun yang dimaksud *'al-jahl'* adalah perbuatan bodoh yang merupakan lawan dari ar rusyd (benar dalam perkataan dan amalan). Lihat *Minhah Al-'Allam*, 5:38 karya Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan *hafizhahullah*.

Faedah Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan hendaknya seorang yang berpuasa menjaga diri dari hal-hal yang memengaruhi dan mengurangi pahala puasa.
2. Hendaklah yang berpuasa menghiasi diri dengan akhlak mulia dan menjauhkan diri dari berbagai kejelekan yang mencakup perkataan kotor, melakukan keharaman, dan perkara bodoh (sia-sia).
3. Walaupun maksiat dilarang setiap waktu, bukan hanya di bulan Ramadan, namun sangat jelek jika dikerjakan saat puasa.
4. Jika seseorang bermaksiat saat puasa, maka pahala puasanya berkurang, tidak mendapatkan pahala yang sempurna.
5. Puasa bukan hanya menahan diri dari pembatal puasa yang sifatnya *hissiyat* (bisa terindera). Namun puasa juga hendaknya

menahan anggota badan dari berbagai hal yang Allah haramkan, berhias diri dengan akhlak mulia.

6. Puasa adalah madrasah tarbawiyah yang mengajarkan untuk bersikap lemah lembut, sabar dan jujur serta akhlak yang mulia.
7. Termasuk yang ditinggalkan saat puasa adalah meninggalkan musik karena termasuk dalam mengamalkan perbuatan *az-zuur* sebagaimana dijelaskan di atas.

Referensi:

Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram. Cetakan ketiga, Tahun 1432 H. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 5: 38-39.

Referensi

1. *Ahkam Al-Qur'an*. Cetakan Tahun 1432 H. Ibnul 'Arabi. Penerbit Darul Hadits.
2. Fath Dzi Al-Jalal wa Al-Ikram bi Syarh Bulugh Al-Maram. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Madarul Wathan.
3. *Fiqh Al-Islam Syarh Bulugh Al-Maram*. Cetakan ketujuh, Tahun 1432 H. Syaikh 'Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd.
4. *Lathaif Al-Ma'arif fii Maa Limawasim Al-'Aam min Al-Wazhoif*. Cetakan pertama, Tahun 1428 H. Ibnu Rajab Al Hambali. Penerbit Al-Maktab Al-Islami.
5. *Majmu'ah Al-Fatawa*. Cetakan keempat, Tahun 1432 H. Ahmad bin Taimiyah Al-Harrani. Penerbit Darul Wafa'.
6. *Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram*. Cetakan ketiga, Tahun 1432 H. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
7. *Shahih Fiqh As-Sunnah.* Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayid Saalim. Penerbit Al-Maktabah At-Taufiqiyah.
8. *Subul As-Salam Al-Muwshilah ila Bulugh Al-Maram*. Cetakan kedua, Tahun 1432 H. Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

9. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim li Al-Imam Ibnu Katsir.* Ibnu Katsir. Tahqiq: Prof. Dr. Hikmat Basyir bin Yasin. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

10. *Zaad Al-Ma'ad fi Hadyi Khair Al-'Ibad*. Cetakan keempat, Tahun 1425 H. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Penerbit Muassasah Ar-Risalah.

Biografi Penulis

Nama beliau adalah **Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc**. Beliau lahir di Ambon, 24 Januari 1984 dari pasangan Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H. Beliau berdarah Ambon, namun pendidikan SD sampai SMA diselesaikannya di Kota Jayapura, Papua (dulu Irian Jaya).

Saat ini, beliau tinggal bersama istri tercinta (Rini Rahmawati) dan tiga anak, yaitu Rumaysho Tuasikal (putri), Ruwaifi' Tuasikal (putra), dan Ruqoyyah Tuasikal (putri) di Dusun Warak, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, D. I. Yogyakarta.

Beliau tidak memiliki latar belakang pendidikan agama; pendidikan SD sampai SMA beliau tempuh di jenjang pendidikan umum. Saat kuliah di Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada (2002-2007), barulah beliau merasakan indahnya ajaran Islam dan nikmatnya menuntut ilmu agama, berawal dari belajar bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu. Saat kuliah di Kampus Biru tersebut, beliau sekaligus belajar di pesantren mahasiswa yang bernama Ma'had Al-'Imi (di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari) tahun 2004-2006, dengan pengajar dari Ponpes Jamillurrahman dan Islamic Center Bin Baz. Waktu belajar kala itu adalah sore hari selepas pulang kuliah. Selain belajar di pesantren mahasiswa tersebut, beliau juga belajar secara khusus dengan Ustadz Abu Isa. Yang lebih lama, beliau belajar secara khusus pada Ustadz Aris Munandar, M.P.I. selama kurang-lebih enam tahun dengan mempelajari ilmu ushul dan kitab karangan Ibnu Taimiyyah serta Ibnul Qayyim.

Pada tahun 2010, beliau bertolak menuju Kerajaan Saudi Arabia—tepatnya di kota Riyadh—untuk melanjutkan studi S-2 Teknik Kimia di Jami'ah Malik Su'ud (King Saud University). Konsentrasi yang beliau ambil adalah Polymer Engineering. Pendidikan S-2 tersebut selesai pada Januari 2013 dan beliau kembali ke tanah air pada awal Maret 2013. Saat kuliah itulah, beliau belajar dari banyak ulama, terutama empat ulama yang sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu beliau, yaitu Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan (anggota Al-Lajnah Ad-Da'imah dan ulama senior di Saudi Arabia), Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri (anggota Haiah Kibaril 'Ulama pada masa silam dan pengajar di Jami'ah Malik Su'ud), Syaikh Shalih bin 'Abdullah Al-'Ushaimi (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru), dan Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak (anggota Haiah Tadris Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud terdahulu).

Ulama lainnya yang pernah beliau gali ilmunya adalah Syaikh 'Ubaid bin 'Abdullah Al-Jabiri, Syaikh Dr. 'Abdus Salam bin Muhammad Asy-Syuwai'ir, Syaikh Dr. Hamd bin 'Abdul Muhsin At-Tuwaijiri, Syaikh Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khatslan, Syaikh Dr. 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz Al-'Anqari, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Alu Syaikh (Mufti Saudi Arabia), Syaikh Shalih bin 'Abdullah bin Humaid (penasihat kerajaan dan anggota Haiah Kibaril Ulama'), Syaikh Shalih bin Muhammad Al-Luhaidan (anggota Haiah Kibaril Ulama'), Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Ar-Rajihi (profesor di Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud), Syaikh Dr. 'Abdullah bin Nashir As-Sulmi, Syaikh Khalid As-Sabt, Syaikh 'Abdul 'Aziz As-Sadhan, Syaikh 'Abdul Karim Khudair, Syaikh 'Abdurrahman Al-'Ajlan (pengisi di Masjidil Haram Mekkah), dan Syaikh 'Abdul 'Aziz Ath-Tharifi (seorang ulama muda).

Beliau pernah memperoleh sanad dua puluh kitab—mayoritas adalah kitab-kitab karya Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab—yang bersambung langsung sampai penulis kitab melalui guru beliau, Syaikh Shalih bin 'Abdullah Al-'Ushaimi. Sanad tersebut diperoleh dari Daurah Barnamij Muhimmatul 'Ilmi selama delapan hari di Masjid Nabawi Madinah An-Nabawiyyah, 5-12 Rabi'ul Awwal 1434 H.

Saat 25-28 Juli 2016, beliau mendapatkan faedah ilmu akidah, fikih, musthalah hadits dan balaghah dari ulama Saudi dan Yaman dalam daurah di Pesantren As-Sunnah Makassar. Para ulama yang hadir dalam daurah tersebut yaitu Syaikh Abdul Hadi Al-Umairi (Pengajar Ma'had dan Anggota Dewan Layanan Fatwa Masjidil Haram Mekkah, Saudi Arabia), Syaikh Utsman bin Abdillah As Salimi (Pimpinan Pesantren Darul Hadits Dzammar, Yaman), Syaikh Ahmad bin Ahmad Syamlan (Pengasuh Ma'had Darul Hadits di Roda', Yaman), Syaikh Muhammad Abdullah Nashr Bamusa (Pimpinan Ma'had Darul Hadits dan Markaz As-Salam Al-'Ilmi li Ulumi Asy-syar'i, di Hudaydah, Yaman), dan Syaikh Ali Ahmad *Hasan* Ar-Razihi (Pengajar Ma'had Darul Hadits di Ma'bar, Yaman).

Menulis artikel di berbagai situs internet dan menyusun buku Islam adalah aktivitas keseharian beliau semenjak lulus dari bangku kuliah S-1 di UGM, tepatnya setelah memiliki istri. Dengan kapabilitas ilmiah, beliau dahulu dipercaya untuk menjadi Pemimpin Redaksi Muslim.Or.Id. Saat ini, beliau menuangkan kegemaran menulisnya dalam situs pribadi, Rumaysho.Com, RemajaIslam.Com, dan Ruqoyyah.Com. Tulisan-tulisan tersebut saat ini mulai dibukukan. Di samping itu, ada tulisan harian yang diterbitkan dalam buletin DS dan buletin Rumaysho.Com dan dijadikan rujukan saat kajian rutin beliau di Gunungkidul, Jogja, maupun di luar kota.

Tugas yang begitu penting yang beliau emban saat ini adalah menjadi Pemimpin Pesantren Darush Shalihin di Dusun Warak, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul. Pesantren tersebut adalah pesantren masyarakat, yang mengasuh TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dan kajian keagamaan. Di sisi lain, beliau juga mengelola bisnis di toko online Ruwaifi.Com dan BukuMuslim.Co. Video-video kajian beliau bisa diperoleh di Channel Youtube Rumaysho TV. Sedangkan kajian LIVE harian bisa ditonton di Fanspage Facebook Rumaysho.Com dan LIVE story Instagram @ RumayshoCom.

Karya Penulis

1. *Bagaimana Cara Beragama yang Benar (*Terjemahan *Syarh Al-'Aqidah Ath-Thahawiyyah)*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2008.
2. *Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2013.
3. *Panduan Amal Shalih di Musim Hujan*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2013.
4. *Kenapa Masih Enggan Shalat*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2014.
5. *10 Pelebur Dosa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
6. *Panduan Qurban dan Aqiqah*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
7. *Imunisasi, Lumpuhkan Generasi* (bersama tim). Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2015.

8. *Pesugihan Biar Kaya Mendadak*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.

9. *Panduan Ibadah Saat Safar*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.

10. *Panduan Qurban*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.

11. *Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang (seri 1 - Panduan Fikih Muamalah)*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.

12. *Mengenal Bid'ah Lebih Dekat*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.

13. *Panduan Zakat*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.

14. *Kesetiaan pada Non-Muslim*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.

15. *Natal, Hari Raya Siapa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.

16. *Traveling Bernilai Ibadah*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2016.

17. *Panduan Ramadan*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedelapan, Tahun 2016.

18. *Sembilan Mutiara, Faedah Tersembunyi dari Hadits Nama dan Sifat Allah*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.

19. *Amalan yang Langgeng (12 Amal Jariyah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.

20. *Amalan Pembuka Pintu Rezeki dan Kiat Memahami Rezeki*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2017.

21. *Meninggalkan Shalat Lebih Parah daripada Selingkuh dan Mabuk*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2017.

22. *Taubat dari Utang Riba dan Solusinya*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2017

23. *Muslim Tetapi Musyrik, Empat Kaidah Memahami Syirik, Al-Qowa'idul Arba'* (bersama Aditya Budiman). Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2017.

24. *Dzikir Pagi Petang Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat dan Dzikir Sebelum & Sesudah Tidur (Dilengkapi Transliterasi & Faedah Tiap Dzikir).* Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, November 2017.

25. *Buku Saku – 25 Langkah Bisa Shalat*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Desember 2017.

26. *50 Doa Mengatasi Problem Hidup*. Penerbit Rumaysho. Cetakan ketiga, Februari 2018.

27. *50 Catatan tentang Doa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2018.

28. *Mahasantri*. M. Abduh Tuasikal dan M. Saifudin Hakim. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.

29. *Dia Tak Lagi Setia*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.

30. *Ramadan Bersama Nabi* ﷺ. Cetakan kedua, April 2017.

31. *Panduan Ramadan Kontemporer*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
32. *Seret Rezeki, Susah Jodoh*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
33. *Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
34. *Amalan Awal Dzulhijjah Hingga Hari Tasyrik*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
35. *Mereka yang Merugi (Tadabbur Tiga Ayat Al-'Ashr)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
36. *Jangan Pandang Masa Lalunya (Langkah untuk Hijrah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
37. *Buku Kecil Pesugihan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
38. *Siap Dipinang*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.
39. *Belajar Loyal*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.
40. *Belajar dari Istri Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2018.
41. *Perhiasan Wanita*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Januari 2019.
42. *Mutiara Nasihat Ramadan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2019.

43. *Lima Kisah Penuh Ibrah dari Rumaysho*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.

44. *Buku Souvenir – Dzikir Pagi Petang*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.

45. *24 Jam di Bulan Ramadan.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.

46. *Berbagi Faedah Fikih Puasa dari Matan Abu Syuja.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.

47. *Hadits Puasa dari Bulughul Maram*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.

Kontak Penulis

Situs (website): Rumaysho.Com, Ruwaifi.Com, Ruqoyyah.Com, RemajaIslam.Com, DarushSholihin.Com, DSmuda.Com, Rumaysho.TV, BukuMuslim.Co

Instagram: @mabduhtuasikal, @rumayshocom, @rumayshotv, @ruwaificom, @rumayshocomstore

Facebook (FB): Muhammad Abduh Tuasikal (Follow)

Facebook Fans Page: Rumaysho.Com

Channel Youtube: Rumaysho TV

Twitter: @RumayshoCom

Channel Telegram: @RumayshoCom, @RemajaIslam, @DarushSholihin

Alamat: Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak, RT. 08, RW. 02, Desa Girisekar, Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872.

Info Buku Ruwaifi: 085200171222

Info Rumaysho Store: 081224440022

Buku-buku yang akan diterbitkan Penerbit Rumaysho

1. Belajar dari Al-Qur'an - Ayat Puasa
2. Amalan Ringan Bagi Orang Sibuk
3. Modul Agama (untuk Pendidikan Anak dan Masyarakat Umum)
4. Belajar dari Al-Qur'an - Ayat Wudhu, Tayamum dan Mandi
5. Hiburan bagi Orang Sakit
6. 15 Menit Khutbah Jumat (seri pertama)
7. Anak Masih Tergadai (Panduan Aqiqah Bagi Buah Hati)
8. Super Pelit, Malas Bershalawat
9. Tak Tahu Di Mana Allah (Penyusun: Muhammad Abduh Tuasikal dan Muhammad Saifudin Hakim)
10. Tanda Kiamat Sudah Muncul
11. Raih Unta Merah
12. Gadis Desa yang Kupinang